



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

**DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Molosing Desa Motabang Kecamatan Lolak Tlp. (0434) 2626234

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

Nomor: 304... /D.14/DIK /2017

**TENTANG**

**IZIN PENYELENGGARAAN “ TK MOONOW ” DESA BILALANG III**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

- Membaca : Surat permohonan izin Penyelenggaraan “ TK MOONOW ” Desa Bilalang III Kecamatan Bilalang No: 01/TK-M/SK/I/2017 serta lampirannya
- : 1. Bahwa Berdasarkan hasil verifikasi dan Monef dari tim PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow pada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan  
2. untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan TK MOONOW, maka perlu ditetapkan dalam surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang – undang Dasar 1945 pasal 16 dan 18  
2. Undang – undang No. 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan anak  
3. Undang – undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak  
4. Undang – undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 3 tahun 2003 tentang organisasi dan tata cara kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal Depertemen Pendidikan Nasional.  
6. Rencana Strategi Depertemen Pendidikan Nasional tahun 2005 – 2006
- Memperhatikan : Rencana Kerja Kelembagaan dan Sapras pembinaan PAUD Dan PNF

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Penanggung Jawab/  
Lembaga Penyelenggara : **PKBM MOONOW**  
Nama Penyelenggara : Fadlun Tahir S.Pd  
Jenis Pendidikan : **Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )**  
Jenis Program : **TK (Taman Kanak)**  
Nama Lembaga : **TK MOONOW**  
Alamat : **Desa Bilalang III**  
Kecamatan Bilalang
- Kedua

- Ketiga : Pemegang Surat Keputusan ini harus menyelenggarakan kegiatan TK sesuai dengan ketentuan.
- Keempat : Wajib membuat Laporan berkala sesuai dengan ketentuan
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lolak  
pada tanggal : 23 Februari 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW



Drs. DJAFAR PAPOTUNGAN, MM  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19601211 198602 1 002

Tembusan Yth

- 1 Bupati bolaang Mongondow
1. Kepala Bidang PNFI Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Utara
2. Arsip